

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu institusi sosial yang paling umum dan universal di dunia adalah perkawinan. Perkawinan memainkan peran penting dalam pembentukan keluarga dan masyarakat karena merupakan ikatan antara dua individu. Perkawinan memiliki makna dan nilai yang berbeda di setiap budaya, dan norma sosial dan hukum yang berlaku mengaturnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia (Setyaningsih & Nugrani, 2016)

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ialah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, Rahmah*. Kemudian tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah tujuan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan lain dari mensyariatkan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yang sah sebagai generasi

berikutnya. Sehingga umatnya dianjurkan perlu memilih pasangan calon suami atau istri yang baik (agamanya) supaya dapat melahirkan keturunan yang didambakan (Desminar, 2021).

Perkawinan menyebabkan terbentuknya suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Perkawinan juga memiliki beberapa konsekuensi, pertama adalah konsekuensi biologis berarti anak mendapat hak aspek material dari orang tua, seperti hak pada waris yang akan didapatkannya. Kedua adalah konsekuensi teologis artinya anak bertanggung jawab kepada Tuhan dan menjadi tanggung jawab orang tua. Ketiga adalah konsekuensi sosiologis, yang berarti keluarga harus berkomunikasi dengan norma-norma masyarakat dan dengan lingkungannya. Keempat konsekuensi yuridis artinya baik suami atau istri perlu memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan peranya terhadap keluarga (Annisa et al., 2023).

Perkawinan menyebabkan terlahirnya seorang anak, yang mana pada hakikatnya semua anak lahir dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga anak dan orangtuanya tersebut mempunyai ikatan lahir dan batin. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang berpotensi akan menuruskan cita-cita bangsa.

Tetapi ada juga anak lahir tidak dalam perkawinan dimana terdapat anak yang lahir diluar kawin. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin cepat memberikan dampak yang sangat besar pada segala bagian

salah satunya adalah perubahan dalam gaya hidup yang terkait dengan pergaulan. Pada kehidupan modern, terutama bagi remaja memberikan terlalu banyak kebebasan. Seperti halnya dengan banyaknya melakukan hubungan badan sebelum menikah.

Hubungan seksual yang tidak ada ikatan perkawinan dalam hubungan laki-laki dan perempuan disebut zina dalam hukum Islam, sehingga apabila dari hubungan tersebut menghasilkan janin, maka anak tersebut adalah hasil zina sehingga anak tersebut hadir tanpa adanya perkawinan sah (Syauqi, 2013).

Hal ini pasti disebabkan oleh tidak adanya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat, yang menyebabkan remaja wanita hamil karena akibat perbuatan zina. Hal tersebut akan berpengaruh kepada status anaknya nanti.

Pada instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam pada Pasal 100 menyebutkan mengenai anak diluar perkawinan terdapat pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (KHI) Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-undang Perkawinan, mengatur status anak dari luar ikatan perkawinan di Indonesia. Kemudian

bedasarkan Putusan oleh MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan bisa mendapat hubungan dengan ayah biologisnya jika pembuktian melalui ilmu pengetahuan telah dilakukan terlebih dahulu dan orangtuanya melangsungkan perkawinan.

Anak yang tidak lahir dalam ikatan perkawinan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya menurut hukum Islam, dan mewarisi hanya dapat dilakukan dengan pengakuan terlebih dahulu atau surat wasiat. Tidak memberi perlindungan hak asasi pada anak luar kawin secara keseluruhan karena undang-undang perlindungan anak tidak mengatur secara khusus hak anak luar kawin (Ni Wayan Sri Eka Lestari dkk, 2022)

Anak luar perkawinan memiliki masalah dalam hal nafkah dikarenakan ibunya merasa kesulitan untuk memenuhi nafkah anaknya, hal ini disebabkan hanya ibunya yang menafkahnya Sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup dari anaknya. Seperti yang dialami oleh SR dan SP memiliki anak yang lahir pada tanggal 5 Mei 2023 berinisial ANA. Kemudian mereka menikah pada tanggal 17 Juni 2023 menikah secara agama atau disebut dengan nikah sirri. Kemudian SP menceraikan SR dan menolak untuk menafkahi anaknya ANA, sehingga SR harus menafkahi anaknya sendirian.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik membahas mengenai hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan. Sehingga dijadikan pembahasan dalam penelitian ini dan permasalahan tersebut dituangkan kedalam judul

**“KEWAJIBAN NAFKAH ORANG TUA TERHADAP ANAK LUAR  
PERKAWINAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1  
TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak luar perkawinan terhadap nafkah dari orang tua?
2. Bagaimana implementasi kewajiban nafkah orangtua terhadap anak yang di luar perkawinan?
3. Bagaimana solusi nafkah terhadap anak diluar perkawinan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji aturan hukum tentang kewajiban perlindungan hukum kepada anak luar perkawinan terhadap nafkah dari orang tua.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji implementasi terhadap kewajiban nafkah orangtua terhadap anak di luar perkawinan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji solusi nafkah bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini hal yang ingin dicapai oleh penulis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat dalam menambah wawasan kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah anak diluar kawin. Sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan kekhusus di bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan Indonesia.
2. Dari segi praktis diharapkan dapat berguna untuk masyarakat yang memiliki anak yang diluar perkawinan maupun bagi penegak keadilan dalam mempertimbangan masalah serupa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat menjadi upaya dari segi pengetahuan bagaimana kewajiban nafkah terhadap anak yang di lahirkan luar kawin dan menjadi solusi bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan supaya mendapat hak nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban mereka.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang menjadi landasan nilai-nilai kehidupan di Indonesia, maka pancasila menjadi dasar pembentukan hukum di Indonesia. Dimana perundang-undangan yang dilaksanakan di Indonesia perlu menyesuaikan dengan Pancasila. Sila pertama yaitu “ketuhanan yang maha esa” yang mana negara Indonesia di dasarkan kepada spiritualitas. Dalam konteks ini, kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak-anaknya juga

menjadi kewajiban moral dan agama. Di hampir semua agama yang dianut di Indonesia, orang tua diwajibkan untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik anak yang lahir dalam perkawinan sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua merupakan tanggung jawab yang tidak hanya diatur dalam hukum negara, tetapi juga menjadi kewajiban yang diperintahkan dalam ajaran agama, sesuai dengan semangat sila pertama Pancasila.

Kemudian dalam Pancasila pada sila kelima menyebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka hukum harus adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Termasuk hubungan anak dengan orangtuanya, dimana keduanya memiliki hak kewajibannya masing-masing yang diatur pada perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk keadilan dalam ikatan orang tua serta anak karena hak kewajibannya menjadi seimbang. Keadilan sosial menuntut agar setiap anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi, dan hukum yang berlaku harus mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini adalah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*),” demikian penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan huruf kapital. Oleh karena itu, Penjelasan dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum. Dimana supremasi hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum yang berarti ketertiban yang pada umumnya berlandaskan hukum(Muntoha, 2013).

Plato berpendapat bahwa tujuan utama hukum bukanlah untuk menjaga stabilitas dan ketenangan negara. Dalam teori kontemporer, hukum pada dasarnya berfungsi untuk membantu semua warga negara demi mewujudkan kebijakan yang baik, sehingga menjadi negara yang ideal. J.H. Rapar (2001: 83) menyatakan, “Jadi, peraturan perundang-undangan (bedasarkan pandangan Plato) berkaitan erat dengan kehidupan moral setiap warga negara.” Pemikiran Plato tentang fungsi hukum yang bisa digunakan penguasa untuk mendidik juga membantu warganya agar bermoral sebagai dasar pembahasan hubungan moral dan hukum(P Sibuea, 2010).

Hal ini relevan dalam pembahasan mengenai hubungan antara orang tua dan anak, khususnya anak luar kawin. Hukum tidak hanya harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi juga harus membantu memastikan bahwa anak-anak ini tumbuh dalam lingkungan yang adil dan sejahtera.

Jadi dalam penelitian mengenai tunjangan anak, undang-undang dapat membantu mengenai kepastian hukum bagi anak. Namun kenyataannya tidak semua anak mampu menghidupi orang tuanya, terutama anak di luar nikah. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang disebut dengan anak luar perkawinan, maka perlu diketahui tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch tujuan hukum identik dengan 3 tujuan yaitu:

- a) Keadilan
- b) Kepastian Hukum
- c) Kemanfaatan

Pada penelitian mengenai nafkah anak luar perkawinan menggunakan teori kepastian hukum. Dimana dalam pemberian nafkah pada anak luar kawin harus adil dan memiliki kepastian hukum yang sama hak dengan anak dalam perkawinan atau sah. Sehingga terciptanya keadilan dalam hukum keluarga dan anak.

Asas keadilan mengacu pada keterikatan orang tua & anak yang terdapat hak kewajiban didalamnya. Dimana keduanya harus seimbang demi terciptanya keadilan. Teori keadilan digunakan karena keadilan merupakan tujuan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan. Lembaga peradilan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh haknya, menyediakan sarana dan prasarana hukum yang ramah anak, melindungi proses peradilan, dan memutus perkara secara adil dengan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai hak-hak anak (Manalu, 2021).

Pada prinsip kepastian hukum untuk menjamin hak nafkah anak diluar perkawinan. Agar memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anak di luar

perkawinan. Hubungan biologis dengan pria sebagai bapaknya memberikan perlindungan hukum. Anak tidak bersalah karena dilahirkan, bukan karena kehendaknya sendiri. Jadi, anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir di luar perkawinan sama. (Nasution & ADHKI, 2016)

Kemudian prinsip kemanfaatan yang mana hukum memberikan kebahagiaan. Anak luar kawin juga perlu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya yang mana terdapat peran orang tua dalam mewujudkannya. Dimana tujuan hukum juga untuk kemanfaatan dimana kemanfaatan juga untuk kebahagiaan. Menurut, Jeremy Bentham negara dan hukum ada untuk manfaat sejati, yaitu sebagian mayoritas rakyat (Margono, 2019).

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2003). Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi nafkah kepada anak luar perkawinan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut hingga dewasa, hal ini perlu dilakukan oleh kedua orangtua sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab.

Pada penelitian ini didasarkan pada instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Dimana membahas mengenai hukum keluarga islam dan ekonomi syariah. Sehingga sesuai dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa”. kemudian dalam ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Dimana perkawinan juga memiliki tujuan menghasilkan keturunan, keturunan tersebut menghasilkan anak yang menuruskan keluarga. Pada perkawinan harus memperhatikan asas-asas diantaranya (Kumedi, 2021):

- 1) Asas sukarela, ialah keluarga yang tidak bercerai-berai dan selama keberlangsungan perkawinan dilaksanakan dengan cinta serta kasih sayang. Oleh karena itu dalam perkawinan perlu dilaksanakan dengan saling mengerti antara pasangan.
- 2) Keabsahan perkawinan berdasarkan keyakinan serta aturan, yaitu perkawinan tidak boleh melanggar keyakinan serta tidak melanggar dari aturan hukum
- 3) Asas monogami terbuka, Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. poligami diperbolehkan asal memenuhi syarat yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 4) Prinsip kedewasaan jiwa dan raga, pasangan perlu mencapai kematangan secara emosional serta fisiknya sebelum memutuskan untuk melaksanakan perkawinan.
- 5) Prinsip mencegah perceraian, perceraian membuat dampak yang negatif bagi anak dan juga keluarga. Selain itu juga Allah tidak suka dengan perceraian.
- 6) Kedudukan yang seimbang sebagai suami dan istri, Artinya keduanya perlu menjalankan kewajiban beserta hak sesuai dengan kodrat masing-masing.

Kemudian dalam perkawinan akan membentuk suatu keluarga sehingga terdapat anak yang akan lahir pada perkawinan tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat lima macam hak anak terhadap orang tuanya yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), dan hak wali anak, serta hak nafaqah. Jika orang tua memenuhi lima persyaratan ini, mereka dapat mempersiapkan anak mereka untuk menjadi bagian keluarga berdasarkan nasab dan secara hukum serta memiliki hak di dalamnya (Nuroniya, 2022).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 45 ayat (1), dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan bagi anaknya dari lahir hingga dewasa atau sebelum anak tersebut dewasa dan telah menikah.

Lalu ada juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyebutkan tanggung jawab menyusui anak ada pada ayah. Kemudian pada Pasal 106 ayat (1) orang tua juga mempunyai kewajiban untuk merawat, memelihara, dan mengembangkan harta benda anaknya.

Berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak yang lahir tidak dalam pernikahan yang diatur berdasarkan hukum positif negara Indonesia. Menurut hukum pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kemudian berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Pasal 43 ayat (1) bahwa

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kewajiban dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena telah membuat anaknya lahir ke dunia. Termasuk anak dilahirkan diluar perkawinan juga penting untuk dipenuhi kebutuhannya oleh orangtuanya baik ayah maupun ibunya. Salah satu kebutuhan dari seorang anak adalah mendapat nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan yang tentunya yang

telah diatur oleh orang tuanya. Sehingga terdapat putusan MK yaitu Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang itu diartikan menghilangkan hubungan hukum perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan menggunakan alat bukti lain berdasarkan hukum, menurut MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang melakukan perzinahan sehingga seorang anak lahir dengan mewajibkannya untuk menafkahi kebutuhan keberlangsungan hidup anak tersebut. Tujuan tindakan ini bukan untuk menghentikan ikatan nasab anak terhadap laki-laki yang melahirkannya, melainkan untuk melindungi anak tersebut. Dimana fatwa tersebut dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan mengenai anak-anak Muslim yang belum menikah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah usaha dalam menyelidiki dan menelusuri permasalahan dilakukan secara ilmiah serta secara hati-hati dan juga teliti untuk mengumpulkan data, diolah, kemudian dianalisis, dan secara objektif sampai mendapat kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk memecahkan permasalahan atau suatu menguji hipotesis.(Abubakar, 2012)

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, menggambarkan dan menguraikan mengenai permasalahan terhadap penerapan hukumnya berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis (Efendi & Ibrahim, 2018). Permasalahan pada penulisan ini mengenai kewajiban orangtua terhadap anak yang lahir diluar kawin didasarkan kompilasi hukum

### **2. Metode Pendekatan**

Pedekatan Hukum Normatif yang dipakai pada penelitian ini ialah proses dalam penelitian memiliki tujuan mempelajari dan juga mengkaji hukum seperti kaidah hukum, norma hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan dokumen yang lain untuk menyelesaikan masalah dalam Perundang-undangan (Muhaimin, 2020). Sehingga permasalahan

dapat diselesaikan dengan melihat Kembali kepada banyak literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis melakukan Penelitian melalui tahap yaitu dengan cara penelitian:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yakni sebagai Penelitian perpustakaan adalah kajian terhadap informasi yang tertulis berhubungan dengan hukum yang berasal dari sumber yang beragam dan tersedia untuk umum dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020). Pada studi pustaka ini terdapat 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder, tersier yang dipaparkan sebagai berikut (Zainuddin, 2009):

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari prinsip-prinsip dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.

##### **2) Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder membantu menjelaskan bahan hukum primer, seperti bahan hukum yang digunakan oleh penulis, seperti jurnal ahli.sumber yang relevan, seperti jurnal

hukum, penelitian sebelumnya, tesis, artikel ilmiah, seminar, dan dokumen lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang ditemukan dalam kamus, dan ensiklopedia.

#### b. Penelitian Lapangan

Salah satu metode untuk mendapatkan data primer adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang diamati. Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik diantaranya:

#### a. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen digunakan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui cara mengutip. Kemudian dianalisa dari sumber peraturan perundang-undangan, buku atau sumber lainnya yang dijadikan referensi pada penulisan ini. Data penelitian dikumpulkan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen, yaitu

dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (Solikin, 2021)

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, pewawancara yaitu orang yang memberikan pertanyaan sedangkan untuk narasumber yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara tersebut (Juliardi, 2023)

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat untuk pengumpulan data pada penelitian ini bersumber terdiri dari :

a. Data Kepustakaan yang digunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Hukum Kompilasi Islam dan juga Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku dan jurnal mengenai hukum keluarga, hukum perkawinan.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber alat yang digunakan adalah recorder, alat tulis dan lembar pertanyaan.

## 6. Analisis Data

Metode untuk menganalisis ialah metode yuridis kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu penemuan yang sudah ada ataupun yang belum ada dimana penyusunan data pada kualitatif ini guna memperoleh kejelasan mengenai masalah dari data non statistic yang yaitu dapat berupa bahan hukum seperti undang-undang dan sumber lain mengenai hukum. Pada Penelitian ini yang mana masalahnya adalah tentang kewajiban nafkah anak dari orang tuanya yang mana anak tersebut lahir diluar perkawinan yang dihubung dengan peraturan positif di Indonesia dan putusan dari pengadilan yang berhubungan dengan anak di luar kawin (Armia, 2022).

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tempat-tempat yang berkaitan dengan sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan pada:

### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata yang terletak di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Desa Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat kode pos 40251.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang beralamat di Jaalan Dipatiukur nomor 35 Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat kode pos 40132

b. Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian lapangan dilakukan di kampung cipicung RT 01/ RW 03 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat.